



Universitas Borobudur

Jln. Kalimalang No 1 Jakarta 16123
Telp: 021 8613877, 8613872

Kode/Nomor:
STD/SPMI/416

Tanggal:
10 Oktober 2021

Revisi=1

STANDAR MUTU LAINNYA

Halaman= 1 dari 5

STANDAR KEUANGAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim Adhoc		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.Ir.Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof.Dr.Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof.Ir.Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Keuangan yang merupakan kewajiban institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola.

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan Standar Keuangan guna mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja Unbor yang telah disahkan.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Keuangan dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Keuangan dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Keuangan dilakukan oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Dekan, Kaprodi, dosen, kepala biro administrasi keuangan
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Keuangan direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Keuangan dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Keuangan dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
- d. Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
- e. Proses, terkait dengan sistem anggaran UNBOR merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusi anggaran anggaran pendapatan dan belanja UNBOR yang telah disahkan.
- f. Output, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan UNBOR yang ditujukan pada Yayasan.

- g. Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran UNBOR untuk membiayai penyelenggaraan organisasi UNBOR.
- h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan UNBOR pada waktu yang akan datang.
- i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam UNBOR memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan UNBOR pada masa yang akan datang.
- k. Mekanisme pengelolaan keuangan UNBOR dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
- l. Pengelolaan keuangan UNBOR digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola UNBOR

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. UNBOR harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UNBOR.
- b. UNBOR harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
- c. UNBOR harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/ Pimpinan UNBOR
- d. UNBOR harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran UNBOR
- e. UNBOR harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971
- f. UNBOR harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
- g. UNBOR harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) RKAT UNBOR.
- h. UNBOR harus memberikan laporan penggunaan RKAT UNBOR ke Yayasan.
- i. UNBOR harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.
- j. UNBOR harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

Indikator Kinerja

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Persen	99	99	99	98	98	98
2	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Persen	1	1	1	2	2	2

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ dosen/ tahun.	Rp (juta)	10	10	10	10	10	10
3	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Rp (juta)	2	2	2	5	10	10
	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	Rp (juta)	0,5	0,5	1	1	5	5
4	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	Persen	0,5	0,5	1	1	1	5
5	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	Persen	0,5	0,5	1	1	1	3
6	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Persen	10	10	10	15	15	15
7	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Skor (0-4)	2	2	3	3	3	3

6. Strategi Pencapaian

- a. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Bagian, Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis lainnya di Unbor melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan.
- b. Pimpinan Unbor harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah

7. Dokumen yang terkait

- a. Renstra Universitas Borobudur
- b. Pedoman Keuangan Universitas Borobudur
- c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
- d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM.

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .